



**JURNAL ILMU HUKUM, HUMANIORA
DAN POLITIK (JIHP)**

<https://dinastirev.org/JIHP>

dinasti.info@gmail.com

E-ISSN: 2747-1993 | P-ISSN: 2747-2000

+62 811 7404 455

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Pertanggungjawaban Pemerintah Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas yang di Akibatkan Jalan Rusak

Nilvany Hardicky¹, Feni Hardianti², Adella Sahuritna³

¹Program Magister ilmu Hukum, Universitas Islam Riau, Indonesia, nhardicky@gmail.com.

²Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia, fenihardianti2003@gmail.com.

³Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia, adelsahuritna@gmail.com.

Corresponding Author: nhardicky@gmail.com

Abstract: *This research article will analyze and explain the government's responsibility for traffic accidents caused by damaged roads. In this research, notmative juridical or normative legal methods are used. The results of this research explain that in the author's analysis, the government's responsibility for traffic accidents caused by damaged roads is in accordance with the provisions of Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation, road operators can be subject to criminal sanctions because of road damage that causes accidents. traffic as regulated in Article 273, namely road operators who do not immediately and appropriately repair damaged roads which result in traffic accidents. As intended in Article 24 Paragraph (1), causing minor injuries to the victim and/or damage to vehicles and/or goods can be punished with imprisonment for a maximum of 6 months and a fine of a maximum of IDR 12,000,000 (twelve million rupiah). Then in paragraph (2) it is stated that if the act as intended in paragraph (1) results in serious injury, the perpetrator can be punished with imprisonment for a maximum of 1 year and a fine of a maximum of IDR 24,000,000 (twenty-four million rupiah). Paragraph (3) states that if the act as intended in paragraph (1) causes another person to die, the perpetrator can be sentenced to imprisonment for a maximum of 5 years and a fine of a maximum of IDR 120,000,000. In the author's analysis, legal protection for victims of traffic accidents resulting from damaged roads means that road users, who are the public, have a constitutional right to obtain proper and adequate transportation facilities, one of which is good road infrastructure conditions, when a traffic accident occurs. not due to their own negligence and as a result of damaged roads, it is appropriate for the community to receive restitution and compensation in the form of compensation for traffic accidents they experience as regulated in Government Regulation Number 22 of 2008 concerning Providing Compensation, Restitution and Assistance to Witnesses and Victims .*

Keyword: *Liability, Government, Traffic Accidents.*

Abstrak: Penelitian Artikel ini akan menganalisa dan menjelaskan pertanggungjawaban pemerintah terhadap kecelakaan lalu lintas di akibatkan jalan rusak. Dalam penelitian ini

menggunakan metode yuridis notmatif atau hukum normatif. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa Dalam analisa penulis bahwa pertanggungjawaban pemerintah terhadap kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan jalan rusak ini sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, penyelenggara jalan dapat dikenai sanksi pidana karena kerusakan jalan yang mentebakkan kecelakaan lalu lintas yang diatur di dalam Pasal 273 yakni penyelenggara jalan yang tidak dengan segera dan patut memperbaiki jalan yang rusak yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Ayat (1) sehingga menimbulkan korban luka ringan dan/atau kerusakan kendaraan dan/atau barang dapat dipidana dengan penjara paling lama 6 bulan dan denda paling banyak Rp.12.000.000 (dua belas juta rupiah). Kemudian pada ayat (2) disebutkan dalam hal perbuatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan luka berat, pelaku dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp.24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah). Pada ayat (3) menyebutkan bahwa dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menyebabkan orang lain meninggal dunia, pelaku dapat dipidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp.120.000.000. Dalam analisa penulis bahwa perlindungan hukum terhadap korban kecelakaan lalu lintas yang di akibatkan jalan rusak, pengguna jalan yang dalam ini merupakan masyarakat mempunyai hak konstitusional untuk mendapatkan fasilitas transportasi yang layak dan memadai salah satunya adalah kondisi infrastruktur jalan yang baik, ketika terjadi kecelakaan lalu lintas yang bukan karena kelalaian sendiri dan di akibatkan oleh jalan yang rusak sudah sepatutnya masyarakat menerima restitusi maupun kompensasi berupa ganti rugi dari kecelakaan lalu lintas yang dialaminya sesuai yang diatur di dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Pemerintah, kecelakaan Lalu Lintas.

PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia telah melaksanakan pembangunan diberbagai bidang. Tujuannya untuk mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan terhadap masyarakat, sebagaimana telah disebutkan oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Pembangunan di Indonesia tidak hanya meliputi pembangunan fisik saja contohnya seperti pembangunan gedung, pembangunan jalan, pembangunan fasilitas umum, perbaikan jalan, tetapi didalam tujuan yang lainnya juga meningkatkan keamanan bagi masyarakat, karena kehidupan yang aman adalah salah satu penyebab yang mendorong lahirnya kesejahteraan bagi masyarakat. Keamanan yang dimaksud salah satunya adalah keamanan menggunakan jalan raya.¹

Lalu lintas dan angkutan jalan di Indonesia memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan masyarakat, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, lalu lintas harus dikembangkan agar terciptanya kesejahteraan, ketertiban lalu lintas dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan Negara.

Penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas adalah karena faktor dari manusia itu sendiri, faktor jalan, faktor kendaraan, faktor cuaca, dan faktor penerangan jalan yang kurang memadai, tetapi jalan rusak menyumbang potensi kecelakaan lalu lintas yang tinggi, serta minimnya infrastruktur. Infrastruktur yang kurang memadai bisa menyebabkan sering

¹ Suwardjoko Warpani, *Pengolahan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Bhatara Karya Husada, Bandung, 2002, hal. 3.

terjadinya kecelakaan lalu lintas, contohnya karena jalan tanpa lampu, jalan bertukangan yang tajam, tidak ada pagar pengaman dan geometris jalan yang tidak mendukung.

Salah satu penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas adalah rambu-rambu lalu lintas, marka jalan yang kurang memadai, dan jalan yang berlubang. Khususnya yang menyebabkan kematian seseorang ataupun banyak orang masuk kedalam ranah hukum pidana yang mana telah diatur didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan proses beracaranya diatur dalam kitan Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Bagi korban yang telah meninggal dunia, nyawanya tidak pernah tergantikan oleh apapun bahkan dengan uang. Hal ini disebabkan karena uang ataupun tidak bisa menghidupkan lagi orang yang telah meninggal dunia serta mengembalikan keadaan seperti semula.²

Kecelakaan lalu lintas di Indonesia tercatat dalam data Korlantas Polri Tahun 2021 sudah mencapai 103.645 kasus bahkan berdasarkan data kecelakaan Dit lantans Polda Metro Jaya periode 2021 untuk wilayah hukum Polda Metro Jaya kerugian yang dialami pengendara akibat kecelakaan mencapai Rp. 1. 062. 600.00 dan ada sebanyak 40 kasus kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan karena kondisi jalan jananan diantaranya 12 kasus akibat jalan rusak, 15 kasus kecelakaan akibat jalan berlubang, 11 kasus kecelakaan diakibatkan tidak ada rambu dan 1 kasus kecelakaan diakibatkan tikungan tajam.³

Kewajiban pemerintah sebagai penyelenggara jalan untuk memperbaiki jalan yang rusak sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Pasal 24 :⁴

1. Penyelenggara jalan wajib dan patut untuk memperbaiki jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.
2. Dalam hal belum dilakukan perbaikan jalan yang rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara jalan wajib memberi tanda atau rambu pada jalan yang rusak untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Kerusakan jalan sudah pasti akan terjadi dan bukan merupakan suatu kesalahan, karena setiap benda atau barang yang dipakai dimungkinkan akan mengalami kerusakan , yang tidak diinginkan adalah kerusakan yang terjadi tidak segeran mendapatkan perbaikan, sehingga kerusakannya sampai pada ambang batas yang membahayakan para pengguna jalan, semestinya kondisi jalan tidak akan semakin buruk seperti yang terjadi pada saat ini jika setiap muncul kerusakan langsung ditindak lanjuti dengan pemeliharaan yang baik, sehingga para pengguna jalan akan merasa aman dan nyaman menggunakan fasilitas pemerintah. Masyarakat sebagai salah satu pengguna fasilitas pemerintah harus ikut serta berpartisipasi dalam pembangunan fasilitas umum terutama jalan karena pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan akan sangat ditentukan oleh kualitas hubungan antara pemerintah dan masyarakat, pemerintah sebagai lembaga pemerintahan harus dengan sungguh-sungguh membuka ruang dan kesempatan bagi masyarakat untuk ikut dalam penentuan kebijakan, sehingga akan terjadi keharmonisan antara pemerintah dan masyarakat.⁵

Akan tetapi pada saat ini pemerintah kurang memberikan perhatian yang serius terhadap kerusakan jalan. Hal ini dibuktikan dengan banyak jalan yang rusak, sebagaimana tercatat dalam data Kementerian Pekerjaan Umum dimana ada sebanyak 2.646 KM jalan

² Soekanto Soerjono, *Polisi dan Lalu Lintas (Analisi Menurut Sosiologi Hukum)*, Bandar Maju, Bandung, 2009, hal. 7.

³ Luthfi Andika, Jalan Rusak Jadi Penyebab Banyak Kecelakaan Lalu Lintas, <https://oto.detik.com/berita/d-5624401/duh-jalan-rusak-jadi-penyebab-banyak-kecelaan-lalu-di-jakarta>, Diakses Pada 06 Agustus 2024.

⁴ Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

⁵ Igab Wiranata, *Hak Asasi (Anak) Dalam Realita. Qua Vadis, Dalam Muladi : Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hal. 78.

nasional yang mengalami kerusakan.⁶ Dalam Pasal 273 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah mengatur mengenai pertanggungjawaban penyelenggara jalan apabila terjadi kecelakaan lalu lintas yang di akibatkan jalan rusak, dalam hal ini pemerintah dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

METODE

Metode pendekatan dalam penelitian artikel ini adalah yuridis normatif atau hukum normatif yaitu yang bertujuan agar menjelaskan dan menganalisa pertanggungjawaban pemerintah terhadap kecelakaan lalu lintas yang di akibatkan jalan rusak. Dalam penelitian hukum normatif digunakan beberapa pendekatan yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conseptual approach*), dan pendekatan perbandingan (*comperative approach*).⁷ Berkaitan dengan hal yang diatas, maka yang menjadi fokus pada kajian tulisan ini adalah menganalisis pertanggungjawaban pemerintah terhadap kecelakaan lalu lintas yang di akibatkan jalan rusak. Penelitian dalam tulisan ini termasuk kedalam penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu metode yang ditujukan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, yang terjadi pada saat ini atau keadaan di masa lampau. Data yang digunakan dalam penelitian ini yakni data sekunder, data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoratif yang artinya mempunyai otoritas.⁸ Dalam hal ini bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan dan putusan hakim.⁹ Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum penelitian yang diperoleh dari bacaan hukum, yang dalam hal ini yakni buku, jurnal ilmiah, dan makalah, dan bahan hukum tersier adalah adalah kamus besar Indonesia (KBI).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pertanggungjawaban Pemerintah Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Yang Di Akibatkan Jalan Rusak

Pertanggungjawaban memiliki dua istilah yakni *liability* dan *responsibility* merupakan istilah hukum yang luas dan merujuk hampir semua karakter resiko atau tanggung jawab, yang pasti bergantung atau yang mungkin meliputi semua ciri-ciri hak dan kewajiban secara actual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan Undang-undang. *Responsibility* adalah hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggungjawab atas Undang-undang yang dilaksanakan. Sedangkan istilah *liability* merujuk pada pertanggungjawaban hukum. Yakni tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah *responsibility* merujuk pada pertanggungjawaban politik.¹⁰

Pembangunan infrastruktur jalan mempunyai fungsi yang sangat penting bagi masyarakat sebagai penghubung antar daerah dan pemenuhan ekonomi, sosial, dan budaya. Sebagai pengguna jalan masyarakat tentunya tidak terlepas dari kemungkinan yang terjadi di jalan raya, salah satunya adalah kecelaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas di dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu peristiwa yang tidak diduga dan disengaja yang melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.¹¹

⁶ Data Kementerian Pekerjaan Umum.

⁷ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Surabaya, 2005, hal. 44.

⁸ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rajagrafindo, Persada, Jakarta, 2003, hal. 6.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ H.R. Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hal. 335.

¹¹ Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pertanggungjawaban hukum terkait dengan kecelakaan lalu lintas yang disebabkan jalan yang rusak ini merupakan perbuatan melawan hukum, perbuatan melawan hukum yang dimaksud adalah timbulnya tanggung jawab dan tuntutan ganti rugi atau hak kepada setiap subyek hukum yang melanggar hukum baik itu orang, badan hukum, atau pemerintah. Dalam kasus-kasus kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh kerusakan jalan, ini berdasarkan ketentuan pidana Pasal 273 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan bahwa penyelenggara jalan dapat dipertanggungjawabkan.

Sebagai pihak yang bertanggungjawab dalam penyelenggara jalan pemerintah mempunyai kewajiban dan tanggung jawab yang diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yakni melaksanakan preservasi jalan dan/atau peningkatan kapasitas jalan wajib menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan.¹²

Penyelenggara jalan wajib segera dan patut untuk memperbaiki jalan rusak yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Dalam hal ini belum dapat dilakukan perbaikan jalan yang rusak, penyelenggara jalan wajib memberi tanda atau rambu pada jalan yang rusak untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas.¹³ Pemerintah juga mempunyai tanggung jawab untuk menyediakan dan/atau memperbaiki pengaturan, sarana, dan prasarana lalu lintas yang menjadi penyebab kecelakaan lalu lintas.¹⁴

Pertanggungjawaban kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh jalan rusak, pemerintah selaku pihak yang bertanggung jawab wajib untuk melakukan perawatan serta melakukan perbaikan sesegera mungkin apabila terdapat jalan yang rusak dan wajib memberi tanda-tanda atau rambu pada jalan yang mengalami kerusakan untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas seperti yang sudah diatur dalam undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan. Tetapi pada kenyataannya pemerintah kurang memberikan perhatian yang serius terhadap kerusakan jalan yang terjadi sehingga masih banyak jalan yang rusak sebagaimana yang tercatat dalam data Kementerian Pekerjaan Umum, dimana ada sebanyak 2.646 km jalan nasional yang mengalami kerusakan, bahkan masih banyak jalan rusak yang tidak diberi tanda atau rambu sebagai pencegahan terjadinya kecelakaan lalu lintas, kerusakan jalan yang dibiarkan dapat menjadi penyebab kecelakaan.¹⁵

Perbuatan penyelenggara jalan yang tidak memperbaiki jalan rusak sehingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas merupakan suatu tindakan yang dapat dikatakan sebagai kelalaian penyelenggara jalan dalam menjalankan tugas sebagai yang telah diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 24 penyelenggara jalan berkewajiban untuk segera dan patut memperbaiki jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.

Bedasarkan rumusan Pasal 5 Ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan merupakan tanggungjawab Negara yang pembinaannya dilaksanakan oleh pemerintah. Dalam Pasal 5 Ayat (3) juga mengatur terkait dengan pembinaan lalu lintas dan angkutan jalan dilaksanakan oleh instansi Pembina sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yaitu urusan pemerintahan di bidang jalan, oleh kementerian Negara yang bertanggungjawab di bidang jalan, urusan pemerintahan di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, oleh kementerian Negara yang bertanggungjawab dibidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.

Dalam analisa penulis bahwa pertanggungjawaban pemerintah terhadap kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan jalan rusak ini sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor

¹² Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 23 Ayat (1).

¹³ Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 24 Ayat (1) dan (2).

¹⁴ Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 238 Ayat (1).

¹⁵ Data Kementerian Pekerjaan Umum.

22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, penyelenggara jalan dapat dikenai sanksi pidana karena kerusakan jalan yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang diatur di dalam Pasal 273 yakni penyelenggara jalan yang tidak dengan segera dan patut memperbaiki jalan yang rusak yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Ayat (1) sehingga menimbulkan korban luka ringan dan/atau kerusakan kendaraan dan/atau barang dapat dipidana dengan penjara paling lama 6 bulan dan denda paling banyak Rp.12.000.000 (dua belas juta rupiah). Kemudian pada ayat (2) disebutkan dalam hal perbuatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan luka berat, pelaku dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp.24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah). Pada ayat (3) menyebutkan bahwa dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menyebabkan orang lain meninggal dunia, pelaku dapat dipidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp.120.000.000. Sedangkan penyelenggara jalan yang tidak memberi tanda atau rambu pada jalan yang rusak dan belum di perbaiki dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 bulan dan dengan paling banyak Rp.1.500.000 (satu setengah juta rupiah).

2. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Yang Di Akibatkan Jalan Rusak

Masyarakat sebagai pengguna jalan, sudah seharusnya masyarakat mendapatkan jaminan atau kenyamanan dan rasa keamanan saat berkendara di jalan. Masyarakat mempunyai hak untuk mendapatkan fasilitas sarana dan prasarana transportasi yang layak dan memadai yang menjadi tanggung jawab dari pemerintah sebagai penyelenggara jalan untuk melakukan perawatan dan pengawasan agar jalan dalam kondisi baik digunakan sehari-hari sebagai bentuk pelaksanaan peraturan perundang-undangan.

Hukum positif Indonesia telah mengatur mengenai yang berhak mendapatkan oleh korban ketika terjadi kecelakaan lalu lintas secara umum tertuang dalam pasal 240 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan :¹⁶

- a. Pertolongan dan perawatan dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas dan/atau pemerintah
- b. Ganti kerugian dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas
- c. Santunan kecelakaan lalu lintas dari perusahaan asuransi.

Ketika terjadinya suatu kecelakaan lalu lintas setiap masyarakat mempunyai hak yang melekat untuk mendapatkan bantuan berupa santunan dengan tujuan pemulihan bagi korban kecelakaan lalu lintas. Santunan tersebut bersumber dari pembayaran pajak yang dilakukan oleh pemilik kendaraan bermotor setiap tahunnya.

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum merupakan berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum agar memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dan gangguan dari berbagai ancaman dari pihak manapun.¹⁷

Kecelakaan lalu lintas adalah salah satu penyebab kematian terbesar di Indonesia. Jumlah korban yang cukup besar akan memberikan dampak ekonomi (kerugian finansial), berbagai usaha preventif hingga perbaikan lalu lintas dengan melibatkan berbagai pihak yang terkait hasilnya belum sesuai yang diharapkan. Dalam meningkatkan keamanan lalu lintas di jalan terdapat 3 (tiga) bagian yang saling berhubungan dengan operasi lalu lintas, yaitu

¹⁶ Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

¹⁷ Siti Rukmini, Suhadi, Ratna Luhfitasari, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Adanya Jalan Rusak Di Jalan Provinsi Kabupaten Penajam Paser Utara*, Jurnal Lex Suprema, Vol. 2, Nomor 1, 2020, hal. 172.

pengemudi, kendaraan, dan jalan raya. Data kecelakaan yang ada di jasa marga dari tahun ke tahun bahwa penyebab kecelakaan yang terbesar disebabkan oleh faktor manusia (pengemudi). Penyebab kecelakaan lalu lintas yang dilakukan akibat kendaraan terutama jalan raya (geometrik) sangatlah kecil pengaruhnya.

Jalan merupakan kekayaan atau aset yang sangat besar yang secara tradisional dikelola dan di biyai oleh pemerintah sebagai layaknya prasarana pelayanan public lainnya, dengan pelaksanaan pemeliharaan yang relative kurang memadai. Pelaksanaan pemeliharaan jalan tersebut sebagai salah satu akibat dari rendahnya alokasi dana untuk pemeliharaan akan menyebabkan kerugian baik pemerintah maupun masyarakat. Ini akan terjadi penurunan kualitas kondisi jalan yang berdampak pada penurunan nilai kekayaan atau aset jalan. Sebagai salah satu sarana transportasi dalam kehidupan bermasyarakat peranan jaringan jalan pada hakekatnya menyangkut hajat hidup orang banyak. Dengan kedudukan dan peran jalan tersebut hak penguasaan jalan ada pada Negara. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan peran pemerintahan Negara memiliki kewajiban dalam penyelenggara jalan secara umum.¹⁸

Masyarakat adalah salah satu subjek pembangunan yang harus dilibatkan dan diberdayakan dalam melakukan pembangunan infrastruktur jalan. Karena masyarakat disamping itu memiliki hak, masyarakat juga mempunyai kewajiban dalam penyelenggara jalan. Keterbatasan dana pemerintah khususnya untuk pemeliharaan jalan memerlukan keterlibatan peran masyarakat. Penyelenggara jalan pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan sesuai dengan kewenangannya, sedangkan yang dimaksud dengan penyelenggara jalan Pasal 14 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan sesuai dengan kewenangannya.

Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disebutkan di Pasal 203 Ayat (1) "Pemerintah bertanggung jawab atas terjaminnya keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan" dan Pasal 238 Ayat (1) "Pemerintah menyediakan dan atau memperbaiki pengaturan, sarana dan prasarana lalu lintas yang menjadi penyebab kecelakaan lalu lintas, Ayat (2)"Pemerintah menyediakan alokasi dana untuk pencegahan dan penanganan kecelakaan lalu lintas.

Dalam analisa penulis bahwa perlindungan hukum terhadap korban kecelakaan lalu lintas yang di akibatkan jalan rusak, pengguna jalan yang dalam ini merupakan masyarakat mempunyai hak konstitusional untuk mendapatkan fasilitas transportasi yang layak dan memadai salah satunya adalah kondisi infrastruktur jalan yang baik, ketika terjadi kecelakaan lalu lintas yang bukan karena kelalaian sendiri dan di akibatkan oleh jalan yang rusak sudah sepatutnya masyarakat menerima restitusi maupun kompensasi berupa ganti rugi dari kecelakaan lalu lintas yang dialaminya sesuai yang diatur di dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban. Perlindungan hukum terhadap korban kecelakaan lalu lintas yang diakibat jalan rusak diatur dalam Pasal 273 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan adanya ancaman pidana bagi penyelenggara jalan. Apabila penyelenggara jalan terbukti melakukan kelalaian tidak segeran memperbaiki jalan namun tidak memberikan rambu perbaikan yang mengakibatkan adanya korban baik luka ringan, luka berat maupun meninggal dunia hal ini dapat di pidana.

KESIMPULAN

Dalam analisa penulis bahwa pertanggungjawaban pemerintah terhadap kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan jalan rusak ini sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, penyelenggara jalan dapat dikenai sanksi pidana karena kerusakan jalan yang mentebabkan kecelakaan lalu lintas yang diatur di dalam Pasal 273 yakni penyelenggara jalan yang tidak dengan segera dan patut memperbaiki

¹⁸ *Ibid.* hal. 178.

jalan yang rusak yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Ayat (1) sehingga menimbulkan korban luka ringan dan/atau kerusakan kendaraan dan/atau barang dapat dipidana dengan pidana paling lama 6 bulan dan denda paling banyak Rp.12.000.000 (dua belas juta rupiah). Kemudian pada ayat (2) disebutkan dalam hal perbuatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan luka berat, pelaku dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp.24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah). Pada ayat (3) menyebutkan bahwa dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menyebabkan orang lain meninggal dunia, pelaku dapat dipidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp.120.000.000. Sedangkan penyelenggara jalan yang tidak memberi tanda atau rambu pada jalan yang rusak dan belum di perbaiki dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 bulan dan dengan paling banyak Rp.1.500.000 (satu setengah juta rupiah). Dalam analisa penulis bahwa perlindungan hukum terhadap korban kecelakaan lalu lintas yang di akibatkan jalan rusak, pengguna jalan yang dalam ini merupakan masyarakat mempunyai hak konstitusional untuk mendapatkan fasilitas transportasi yang layak dan memadai salah satunya adalah kondisi infrastruktur jalan yang baik, ketika terjadi kecelakaan lalu lintas yang bukan karena kelalaian sendiri dan di akibatkan oleh jalan yang rusak sudah sepatutnya masyarakat menerima restitusi maupun kompensasi berupa ganti rugi dari kecelakaan lalu lintas yang dialaminya sesuai yang diatur di dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban. Perlindungan hukum terhadap korban kecelakaan lalu lintas yang diakibat jalan rusak diatur dalam Pasal 273 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan adanya ancaman pidana bagi penyelenggara jalan. Apabila penyelenggara jalan terbukti melakukan kelalaian tidak segera memperbaiki jalan namun tidak memberikan rambu perbaikan yang mengakibatkan adanya korban baik luka ringan, luka berat maupun meninggal dunia hal ini dapat di pidana.

REFERENSI

- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rajagrafindo, Persada, Jakarta, 2003, hal. 6.
- Data Kementerian Pekerjaan Umum.
- H.R. Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hal. 335.
- Igab Wiranata, *Hak Asasi (Anak) Dalam Realita. Qua Vadis, Dalam Muladi : Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hal. 78.
- Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Surabaya, 2005, hal. 44.
- Luthfi Andika, Jalan Rusak Jadi Penyebab Banyak Kecelakaan Lalu Lintas, <https://oto.detik.com/berita/d-5624401/duh-jalan-rusak-jadi-penyebab-banyak-kecelakaan-lalu-di-jakarta>, Diakses Pada 06 Agustus 2024.
- Siti Rukmini, Suhadi, Ratna Luhfitasari, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Adanya Jalan Rusak Di Jalan Provinsi Kabupaten Penajam Paser Utara*, Jurnal Lex Suprema, Vol. 2, Nomor 1, 2020, hal. 172.
- Soekanto Soerjono, *Polisi dan Lalu Lintas (Analisi Menurut Sosiologi Hukum)*, Bandar Maju, Bandung, 2009, hal. 7.
- Suwardjoko Warpani, *Pengolahan Lalu Lintas dan Anguktan Jalan*, Bhatara Karya Husada, Bandung, 2002, hal. 3.
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 23 Ayat (1).

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 24 Ayat (1) dan (2).

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 238 Ayat (1).

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.